

XPOS

Sidang Perdana Perkara Bansos BPNT Kota Kediri di Pengadilan Tipikor Surabaya

Prijo Atmodjo - KEDIRI.XPOS.CO.ID

Jun 3, 2022 - 04:03



Kedua terdakwa menjalani sidang perdana melalui sidang online di rutan Polres Kediri Kota.

KEDIRI - Sidang perdana perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyaluran

dana bansos berupa BPNT Dinas Sosial Kota Kediri tahun 2020 dan 2021 bertempat Ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022) pukul 12.00 WIB.

Agenda sidang perdana dilaksanakan secara online dengan agenda pembacaan surat dakwaan kepada kedua terdakwa, yakni mantan Kadinsos Kota Kediri inisial TKP dan SDR selaku koordinator pendamping.

Masing-masing didampingi oleh Penasehat Hukum Dr.H.Nurbaedah, S.H, S.Ag, M.H & Rekan dan Ari P Yudono, S.H.,M.H. dalam perkara tipikor penyaluran dana bantuan sosial berupa BPNT Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, S.H.,M.H. Hakim Anggota Emma Ellyani, S.H., Abdul Gani, S.H.,M.H. dan Panitera Pengganti Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H. dan Prasthana Yustianto, S.H.,M.H. serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum M. Ashlah, F, S.H dan Iqbal Jauhari, S.H.,M.H. pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Novika Muzairah Rauf melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rachmat mengatakan, agenda sidang perdana perkara Tipikor bansos BPNT Kota Kediri tahun 2020 dan 2021 dengan kedua terdakwa mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan kordinator dengan agenda pembacaan dakwaan.

"Dalam dakwaan primer perbuatan kedua tersangka didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 (1) KUHP. Kedua terdakwa dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara," ujar Harry.

Lanjut Harry bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, terdakwa inisial TKP dan SDR dengan Agenda Eksepsi oleh Penasehat Hukum dalam perkara Tipikor penyaluran dana bantuan sosial berupa BPNT Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021.